



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parmohonan Pulungan alias Mohon;
2. Tempat lahir : Lumban Dolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 28 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Dolok Kec.Siabu  
Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Brutto: 1,3 (satu koma tiga) gram sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil transparan. Dengan keterangan: a. brutto: 1,3 (satu koma tiga) gram sabu, b. berat netto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram sabu. C. berat plastik: 0,4 (nol koma empat) x 13 (tiga belas) bungkus = 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
  - 1 (satu) helai benang.
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih.
  - 1 (satu) bungkus sobekan kecil plastik warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia.
  - Brutto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram sabu terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih dengan keterangan: a. berat brutto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram sabu, b. berat netto: 3,98 (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram sabu, c.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat plastik: 0, 35 (nol koma tiga puluh lima) x 2 (dua) bungkus : 0, 70 (nol koma tujuh puluh) gram.

- 1 (satu) buah sticker warna pink.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Bripta. Sorip Mahodum Hasibuan, saksi Briptu. Irfan Ruswandi dan saksi Indra H. Putra, S.H., (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di lokasi para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok, kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu yang sebelumnya di pegang Terdakwa ke arah bawah pondok, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar pondok tempat Terdakwa duduk lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang sudah saling terikat di bawah pondok yang diduduki Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa. Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku masih memiliki narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa. Kemudian para saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, lalu para saksi menemukan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu di dalam sebuah stiker warna merah jambu yang digantung di dinding ruang tamu di rumah Terdakwa. Kemudian para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Iwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB di Desa Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 4 (empat) gram dengan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sabu tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa. Kemudian para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sudah menjadi pembeli dan penjual sabu selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/JL.10064 /II/2019 tanggal 02 Februari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu A. 13 (tiga belas) plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram, B. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih berisikan sabu dengan berat bruto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1765/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon A. 13 (tiga belas) plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat bruto 1, 3 (satu koma tiga) gram, B. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih berisikan sabu dengan berat bruto: 4, 68 (empat koma enam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) gram bahwa barang bukti A dan B positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S. Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melita Tarigan, M. Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua.**

Bahwa ia Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Bripta. Sorip Mahodum Hasibuan, saksi Bripta. Irfan Ruswandi dan saksi Indra H. Putra, S.H., (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon yang memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi/tempat tersebut, dan sesampainya di lokasi para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok, kemudian para saksi langsung mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu yang sebelumnya di pegang Terdakwa ke arah bawah pondok, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di sekitar pondok tempat Terdakwa duduk lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 13 (tiga belas) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang sudah saling terikat di bawah pondok yang diduduki Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa. Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku masih memiliki narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa. Kemudian para saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu para saksi menemukan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu di dalam sebuah stiker warna merah jambu yang digantung di dinding ruang tamu di rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan bukan tanaman. Bahwa berdasarkan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 12/JL.10064 /II/2019 tanggal 02 Februari 2019 ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu A. 13 (tiga belas) plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram, B. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih berisikan sabu dengan berat bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 1765/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon A. 13 (tiga belas) plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat bruto 1, 3 (satu koma tiga) gram, B. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih berisikan sabu dengan berat bruto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram bahwa barang bukti A dan B positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S. Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sorip Mahodum Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Madina yaitu Brigadir Indra Herianto Putra dan Briptu. Irfan Ruswandi Siregar mendapat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina yang menerangkan jika ada seorang laki-laki yang sedang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan dengan segera pergi menuju ke Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina dan pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 00.40 WIB saat sampai disana kami melihat ada seorang laki-laki yang ternyata Terdakwa, sedang duduk di sebuah pondok selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB kami langsung memegang dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat hendak diamankan tersebut kami sempat melihat Terdakwa ada membuang sesuatu di bawah pondok tempat duduknya lalu kami segera mencari barang tersebut dan setelah ketemu ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang sudah saling terikat dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumahnya yang terletak di Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina sehingga saat itu juga kami pergi ke rumah Terdakwa dan dengan didampingi Abdul Hakim, Kepala Desa Lumban Dolok, saksi beserta rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kami ada menemukan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dari dalam sebuah stiker warna merah jambu yang tergantung dalam sebuah plastik transparan di dinding ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB dari seseorang yang bernama Iwan, warga Kota Medan, di SPBU Desa Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi baru akan dibayar Terdakwa setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan Iwan melainkan melalui perantara orang yang tidak dikenal dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Iwan baru sekitar 6 (enam) bulan dan dikenalkan temannya yang bernama Darwis (warga Desa Lumban Dolok) pada saat Terdakwa dan Darwis sedang bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu, Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Indra Herianto Putra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Madina yaitu Bripta. Sorip M. Hasibuan dan Briptu. Irfan Ruswandi Siregar mendapat informasi dari masyarakat Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina yang menerangkan jika ada seorang laki-laki yang sedang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan dengan segera pergi menuju ke Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina dan pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 00.40 WIB saat sampai disana kami melihat ada seorang laki-laki yang ternyata Terdakwa, sedang duduk di sebuah pondok selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB kami langsung memegang dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat hendak diamankan tersebut kami sempat melihat Terdakwa ada membuang sesuatu di bawah pondok tempat duduknya lalu kami segera mencari barang tersebut dan setelah ketemu ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus kecil diduga narkoba jenis sabu yang sudah saling terikat dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengaku masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam rumahnya yang terletak di Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina sehingga saat itu juga kami pergi ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dengan didampingi Abdul Hakim, Kepala Desa Lumban Dolok, saksi beserta rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kami ada menemukan 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dari dalam sebuah stiker warna merah jambu yang tergantung dalam sebuah plastik transparan di dinding ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB dari seseorang yang bernama Iwan, warga Kota Medan, di SPBU Desa Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi baru akan dibayar Terdakwa setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan Iwan melainkan melalui perantara orang yang tidak dikenal dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Iwan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Iwan baru sekitar 6 (enam) bulan dan dikenalkan temannya yang bernama Darwis (warga Desa Lumban Dolok) pada saat Terdakwa dan Darwis sedang bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu, Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Irfan Ruswandi Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Madina yaitu Brigadir Indra Herianto Putra dan Bripka. Sorip M. Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina yang menerangkan jika ada seorang laki-laki yang sedang memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan dengan segera pergi menuju ke Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina dan pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 00.40 WIB saat sampai disana kami melihat ada seorang laki-laki yang ternyata Terdakwa, sedang duduk di sebuah pondok selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB kami langsung memegang dan mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat hendak diamankan tersebut kami sempat melihat Terdakwa ada membuang sesuatu di bawah pondok tempat duduknya lalu kami segera mencari barang tersebut dan setelah ketemu ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) bungkus warna hitam yang berisikan 13 (tiga belas) bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang sudah saling terikat dan diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengaku masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya yang terletak di Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina sehingga saat itu juga kami pergi ke rumah Terdakwa dan dengan didampingi Abdul Hakim, Kepala Desa Lumban Dolok, saksi beserta rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan kami ada menemukan 2 (dua) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram dari dalam sebuah stiker warna merah jambu yang tergantung dalam sebuah plastik transparan di dinding ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB dari seseorang yang bernama Iwan, warga Kota Medan, di SPBU Desa Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi baru akan dibayar Terdakwa setelah Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada bertemu dengan Iwan melainkan melalui perantara orang yang tidak dikenal dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Iwan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Iwan baru sekitar 6 (enam) bulan dan dikenalkan temannya yang bernama Darwis (warga Desa Lumban Dolok)

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa dan Darwis sedang bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat itu, Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Iwan, warga Kota Medan, melalui perantara orang yang tidak Terdakwa kenal, di SPBU Desa Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi baru akan dibayar Terdakwa setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sebu seberat 4 (empat) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dan 2 (dua) paket sedang dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu dengan ukuran sedang Terdakwa simpan di dalam sebuah stiker warna merah jambu yang tergantung dalam sebuah plastik transparan di dinding ruang tamu rumah Terdakwa sedangkan 13 (tiga belas) paket sabu ukuran kecil Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa sedang duduk di pondok milik masyarakat Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 13 (tiga belas) paket sabu ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual namun tidak jadi dikarenakan tidak berapa lama kemudian datang beberapa polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Iwan baru sekitar 6 (enam) bulan dan dikenalkan teman Terdakwa yang bernama Darwis (warga Desa Lumban Dolok) pada saat Terdakwa dan Darwis sedang bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Brutto: 1,3 (satu koma tiga) gram sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil transparan.

Keterangan Barang Bukti:

- a. brutto: 1,3 (satu koma tiga) gram sabu.
- b. berat netto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram sabu.
- c. berat plastik: 0,4 (nol koma empat) x 13 (tiga belas) bungkus = 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.

Disisihkan:

- Barang bukti seberat Brutto 1,3 (satu koma tiga) gram sabu terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil transparan tersebut dikirim semuanya untuk pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan pelimpahan ke Kejaksaan (Tahap II).
2. 1 (satu) helai benang.
  3. 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih.
  4. 1 (satu) bungkus sobekan kecil plastik warna hitam.
  5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
  6. Brutto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram sabu terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih.

Keterangan Barang Bukti:

- a. berat brutto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram sabu.
- b. berat netto: 3,98 (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram sabu.
- c. berat plastik: 0,35 (nol koma tiga puluh lima) x 2 (dua) bungkus : 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.

Disisihkan:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti seberat Brutto 4,68 (empat koma enam delapan) gram sabu terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan tersebut dikirim semuanya untuk pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan pelimpahan ke Kejaksaan (Tahap II).

7. 1 (satu) buah sticker warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Iwan (DPO), warga Kota Medan, melalui perantara orang yang tidak Terdakwa kenal, di SPBU Desa Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi baru akan dibayar Terdakwa setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sebu seberat 4 (empat) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan tujuan untuk dijual dan 2 (dua) paket sedang yang Terdakwa simpan di dalam sebuah stiker warna merah jambu yang tergantung dalam sebuah plastik transparan di dinding ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa sedang duduk di pondok milik masyarakat Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 13 (tiga belas) paket sabu ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual namun tidak jadi dikarenakan telah lebih dahulu tertangkap oleh saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Indra Herianto Putra dan saksi Irfan Ruswandi Siregar (Anggota Satresnarkoba Polres Madina);
- Bahwa Terdakwa mengenal Iwan (DPO) baru sekitar 6 (enam) bulan dan dikenalkan teman Terdakwa yang bernama Darwis (DPO) (warga Desa Lumban Dolok) pada saat Terdakwa dan Darwis (DPO) sedang bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/JL.10064 /II/2019 tanggal 02 Februari 2019 yang dibuat dan ditimbang oleh Chaidil Arfan Nasution terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu A. 13 (tiga belas) plastik kecil transparan berisikan sabu dengan hasil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan adalah seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram, B. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih berisikan sabu dengan hasil penimbangan adalah seberat bruto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1765/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S. Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si., telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa : A. 13 (tiga belas) plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat bruto 1, 3 (satu koma tiga) gram, dan B. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih berisikan sabu dengan berat bruto: 4, 68 (empat koma enam puluh delapan) gram bahwa barang bukti A dan B positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"setiap orang"*.
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*.
3. Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"*
4. Unsur *"Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur *"setiap orang"*.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua *a quo* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtlijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Bahwa defenisi tersebut diatas sejalan juga dengan doiktrin defenisi “tanpa hak atau melawan hukum” yang menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal 354-355) ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif atau; bertentangan dengan hak orang lain atau; tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau; tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) sehingga apabila unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) dari dakwaan alternatif ke dua telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata “memiliki” adalah mempunyai, kemudian yang dimaksud dengan kata “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, selanjutnya yang dimaksud dengan kata “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan kata “menyediakan” adalah menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan



Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan maka telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Iwan (DPO), warga Kota Medan, melalui perantara orang yang tidak Terdakwa kenal, di SPBU Desa Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayar Terdakwa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi baru akan dibayar Terdakwa setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu seberat 4 (empat) gram tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil yang Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik warna hitam dengan tujuan untuk dijual dan 2 (dua) paket sedang yang Terdakwa simpan di dalam sebuah stiker warna merah jambu yang tergantung dalam sebuah plastik transparan di dinding ruang tamu rumah Terdakwa;

Bahwa kemudian pada Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa sedang duduk di pondok milik masyarakat Desa Lumban Dolok Kec. Siabu Kab. Madina sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 13 (tiga belas) paket sabu ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual namun tidak jadi dikarenakan telah lebih dahulu tertangkap oleh saksi Sorip M. Hasibuan, saksi Indra Herianto Putra dan saksi Irfan Ruswandi Siregar (Anggota Satresnarkoba Polres Madina);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dikaitkan dengan defenisi sub unsur yang terkandung dalam unsur *a quo* maka Hakim berkeyakinan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "memiliki", hal tersebut terlihat jelas dari perbuatan Terdakwa yang membeli diduga narkoba jenis sabu kepada seseorang yang bernama Iwan (DPO) pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekitar pukul 09.30 WIB, melalui perantara orang yang tidak Terdakwa kenal, di SPBU Desa Simangambat Kec. Siabu Kab. Madina sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) walaupun dalam pembelian tersebut belum dilakukan secara lunas namun cukup membuktikan bahwa barang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik dari Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman".**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I telah pula dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu "Narkoba yang hanya dapat digunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika terhadap barang yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang beratnya diketahui berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/JL.10064 /II/2019 tanggal 02 Februari 2019, dengan rincian

- a. 13 (tiga belas) plastik kecil transparan berisikan diduga sabu dengan hasil penimbangan adalah seberat bruto 1,3 (satu koma tiga) gram.
- b. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih berisikan diduga sabu dengan hasil penimbangan adalah seberat bruto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram;

atau dengan berat brutto keseluruhan adalah 5,98 (lima koma sembilan delapan) gram, maka telah pula dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 1765/NNF/2019 tanggal 22 Februari 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S. Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si., telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa : A. 13 (tiga belas) plastik kecil transparan berisikan sabu dengan berat bruto 1, 3 (satu koma tiga) gram, dan B. 2 (dua) buah plastik kecil warna putih berisikan sabu dengan berat bruto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram bahwa barang bukti A dan B positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diatas maka jelaslah jika barang yang dimiliki Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan pemilikan Terdakwa terhadap Narkoba Golongan I tersebut faktanya dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) telah Hakim nyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya unsur ke dua (Ad.2) diatas juga menjadi telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Brutto: 1,3 (satu koma tiga) gram sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil transparan.

Keterangan Barang Bukti:

- a. brutto: 1,3 (satu koma tiga) gram sabu.
- b. berat netto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram sabu.
- c. berat plastik: 0,4 (nol koma empat) x 13 (tiga belas) bungkus = 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.

Disisihkan:

- Barang bukti seberat Brutto 1,3 (satu koma tiga) gram sabu terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil transparan tersebut dikirim semuanya untuk pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan pelimpahan ke Kejaksaan (Tahap II).
2. 1 (satu) helai benang.
  3. 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih.
  4. 1 (satu) bungkus sobekan kecil plastik warna hitam.
  5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
  6. Brutto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram sabu terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih.

Keterangan Barang Bukti:

- a. berat brutto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram sabu.
- b. berat netto: 3,98 (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram sabu.



- c. berat plastik: 0,35 (nol koma tiga puluh lima) x 2 (dua) bungkus :  
0, 70 (nol koma tujuh puluh) gram.

Disisihkan:

- Barang bukti seberat Brutto 4,68 (empat koma enam delapan) gram sabu terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan tersebut dikirim semuanya untuk pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan pelimpahan ke Kejaksaan (Tahap II).

7. 1 (satu) buah sticker warna pink.

yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku berterus terang.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berusia relatif muda dan diharapkan masih dapat untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parmohonan Pulungan alias Mohon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Brutto: 1,3 (satu koma tiga) gram sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil transparan.

Keterangan Barang Bukti:

- a. brutto: 1,3 (satu koma tiga) gram sabu.
- b. berat netto: 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram sabu.
- c. berat plastik: 0,4 (nol koma empat) x 13 (tiga belas) bungkus = 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.

Disisihkan:

- Barang bukti seberat Brutto 1,3 (satu koma tiga) gram sabu terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik kecil transparan tersebut dikirim semuanya untuk pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan pelimpahan ke Kejaksaan (Tahap II).

B. Brutto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram sabu terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil warna putih.

Keterangan Barang Bukti:

- a. berat brutto: 4,68 (empat koma enam puluh delapan) gram sabu.
- b. berat netto: 3,98 (tiga koma Sembilan puluh delapan) gram sabu.
- c. berat plastik: 0,35 (nol koma tiga puluh lima) x 2 (dua) bungkus : 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram.

Disisihkan:

- Barang bukti seberat Brutto 4,68 (empat koma enam delapan) gram sabu terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim semuanya untuk pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan hasil serta sisanya pemeriksaan akan dijadikan barang bukti di persidangan dan pelimpahan ke Kejaksaan (Tahap II).

- 1 (satu) helai benang.
- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih.
- 1 (satu) bungkus sobekan kecil plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- 1 (satu) buah sticker warna pink.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pertolongan Laowo, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.